

MENCIPTAKAN SEBUAH SISTEM HUKUM YANG EFEKTIF: DIMANA HARUS DIMULAI?

Oleh :

Widia Edorita, SH,MH¹

Abstrak

Pengertian tentang hukum memang ada pada semua orang, akan tetapi pada banyak orang pengertian ini masih sangat kurang. Selama pengertian hukum masih sesederhana ini, kemungkinan untuk menegakkan hukum kecil sekali. Oleh karena itu, hukum itu perlu dipikirkan secara mendalam supaya maknanya yang luhur menjadi nyata. Makalah ini menyimpulkan bahwa Pola hukum sebagai sebuah sistem dan darimana sebuah hukum yang efektif harus dimulai dari pembangunan hukum yang harus merupakan skema kebijakan yang di dalamnya melibatkan partisipasi publik, dari berbagi kelompok dan golongan serta menjadi pedoman bagi pemegang mandat untuk merealisasikannya. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik dan efektif.

A.Pendahuluan

Pengertian tentang hukum memang ada pada semua orang, akan tetapi pada banyak orang pengertian ini masih sangat kurang. Masih ada orang yang menyamakan hukum dengan polisi, atau juga dengan larangan: apa saja yang tidak boleh adalah hukum.²

Selama pengertian hukum masih sesederhana ini, kemungkinan untuk menegakkan hukum kecil sekali. Oleh karena itu, hukum itu perlu dipikirkan secara mendalam supaya maknanya yang luhur menjadi nyata. Kalau orang memiliki suatu pengertian hukum yang tepat, mereka akan menaruh rasa hormat terhadap hukum dan akan timbullah semangat untuk membangun suatu sistem hukum yang lebih sempurna dan efektif.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

² Purnadi Purbacaraka/Soerjono Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, ed.3, Jakarta 1985, hal 11

Bila pengertian hukum digabungkan dengan keadilan, mungkin orang tidak akan lagi menyamakan hukum dengan larangan, melainkan akan memandangnya sebagai bagian dari cita-cita hidup. Orang-orang yang hidup dalam suatu masyarakat akan dijiwai oleh suatu semangat baru yang berdasarkan prinsip-prinsip moral dan pengakuan hak-hak tiap-tiap orang untuk hidup secara manusiawi.

Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memnuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri, (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.

Hukum adalah agen perubahan dalam masyarakat.³ Pernyataan ini telah acapkali disampaikan dalam berbagai artikel maupun kesempatan temu wicara. Konteks hukum sebagai agen perubahan pada hakekatnya mengarah pada dinamika sosial masyarakat. Masyarakat bukan subjek statis, melainkan sebagai makhluk sosial yang terus berevolusi dan mengevolusikan dirinya agar menjadi semakin lebih baik dan maju peradabannya. Bahkan hasil kemajuan tersebut adakalanya justru menimbulkan kemudharatan baru yang terstruktur dibalik segala kemanfaatan yang diberikannya. Menyadari bahwa kondisi hukum di Negara kita yang dirasa belum memberikan keadilan secara penuh sesuai dengan fungsinya, maka pokok permasalahan yang perlu kita bahas dalam makalah ini adalah bagaimana pola hukum sebagai sebuah sistem dan darimana sebuah hukum yang efektif harus dimulai.

³ Ari Wahyudi Hertanto, *Hubungan Antara Aspek Sosiologis dan Hukum dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum LSD Vol.III, Agustus-November 2008, hal. 11

B. Hukum Sebagai Sebuah Sistem

Pandangan 'hukum sebagai sistem' adalah pandangan yang cukup tua, meski arti 'sistem' dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas dan tidak juga seragam. Kebanyakan ahli hukum berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka kemukakan di dalamnya terdapat suatu sistem. Tetapi mereka jarang sekali menunjukkan tuntutan teori mana saja yang diperlukan untuk membangun kualitas sistematis hukum dan apa saja yang dapat memberikan deskripsi detil atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Asumsi umum mengenai sistem mengartikan kepada kita secara langsung bahwa jenis sistem hukum tersebut telah ditegaskan lebih dari ketegasan yang dibutuhkan oleh sistem jenis manapun juga.

Dalam keadaan demikian, sangat penting untuk mempertimbangkan pandangan umum mengenai sistem dasar yang terdapat pada definisi-definisi, dan jenis-jenis ideal yang dikemukakan dalam teori sistem umum. Pandangan-pandangan umum ini merupakan inti dari ide filosofis dan teoritis yang digunakan untuk menemukan apa yang biasanya dikenal dengan istilah "sistem"⁴.

Kita juga memandang sistem sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian atau elemen. Karena suatu sistem tanpa adanya komponen-komponen akan menjadi berlebihan. Elemen-elemen tersebut haruslah saling berhubungan.⁵ Suatu sistem dianggap merupakan suatu himpunan bagian yang saling berkaitan yang membentuk satu keseluruhan yang rumit dan kompleks tetapi merupakan satu kesatuan.

Sistem mempunyai aturan-aturan hukum atau norma-norma untuk elemen-elemen tersebut, kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubungan-hubungan ini

⁴ Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani "systema" yang mempunyai pengertian "Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian"

⁵ Otje salman/Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Jakarta, hal. 89

membentuk kelas-kelas struktur piramida dan hirarki dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya. Hubungannya merupakan hubungan membenaran.

C. Memulai Sebuah Sistem Hukum yang Efektif

Memasuki situasi transisi dan perubahan yang sangat cepat saat ini, hukum Indonesia mempunyai banyak catatan untuk dikaji. Kesulitan yang paling krusial adalah, darimana kita harus mulai untuk membentuk sebuah sistem hukum yang efektif. Hanya sekedar gambaran dan hal ini saja tentu belum cukup, bahwa hukum kita tengah memasuki titik terendah dari apa yang kita sebut 'hilangnya ruhani hukum', kehidupan hukum yang tidak imajinatif, semrawut dan kumuh, sebagaimana dikatakan Kunto Wibisono, "telah terjadinya kerancuan visi dan misi hukum kita yang mengarah pada kehancuran supremasi hukum".⁶ Atau kalau kita hendak meminjam istilah seorang pemikir post modernis, Julia Kristeva, inilah sebuah kondisi abjek,⁷ yaitu suatu peristiwa kehidupan yang kacau tidak menentu dan tidak ada harapan. Abjek hukum merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana setiap orang tengah bermain-main dan terlibat permainan untuk mempermainkan hukum, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang berjualan, ada yang telanjang, ada yang tidak punya malu dan ada apa saja di dalamnya.

Hukum pada posisi demikian tidak memiliki kekuasaan untuk menata dirinya, hukum berada pada titik keberantakan, sebagaimana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo, 'situasi keberantakan itu diperlihatkan oleh hyperregulated, yaitu tumpang tindih (benturan) aturan karena terlalu banyak aturan, proses pembodohan masyarakat, penindasan, sampai kepada miskinnya kreativitas dan matinya nurani penegak hukum. Akibatnya muncul apa yang digambarkan sebagai model penyelesaian masalah di luar hukum formal, tanpa harus menunggu prosedur yang cendrung lama dan berbelit-belit, massa mengadili pelaku pada saat itu di tempat kejadian, mulai

⁶ Koento Wibisono Siswohamihardjo, *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru* (Kajian Filosofis)", dalam *Wajah Hukum Di Era Reformasi*, Kumpulan Karya Ilmiah menyambut 70 tahun Satjipto Rahardjo, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 149.

⁷ Lihat: Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia yang Dilipat*, Pustaka mizan, 1998

dariperadilan massa sampai pada stigma tertentu terhadap birokrat. Situasi demikian muncul karena sudah tidak ada lagi kepercayaan yang bisa dilimpahkan kepada lembaga penyokong keadilan. Keadilan menjadi sangat eksklusif dan hanya dimiliki oleh segelintir kelompok yang memiliki kemampuan megalokasikan sumber-sumber kekuasaan. Situasi ini telah memicu dan mendorong masyarakat yang termarginalkan untuk bergerak. Semakin kuatnya tuntutan masyarakat demikian itu, maka dimulailah 'Era Hukum Rakyat'⁸ rakyat mulai menguasai jalan dan mengambil alih penafsiran.

Sulit untuk mengurai penyebab utama seluruh persoalan yang menimpa hukum kita. Ini tidak saja berkaitan dengan problem substansial yaitu menyangkut berbagai produk hukum yang ketinggalan zaman, lebih dari itu penegakan dan komitmen moral yang lemah telah ikut menyebabkan banyak persoalan muncul. Sudah seharusnya kita memperbaiki situasi yang demikian itu, salah satunya adalah diperlukannya konsep berpikir holistik untuk memahami persoalan yang terjadi saat ini, dan inilah suatu masa di mana dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia mengalami masa transisi. Apabila sumber-sumber yang tersedia dapat dioptimalkan, mungkin cita-cita untuk dapat sampai kepada situasi hukum yang efektif dapat dicapai.

Lepas dari semua itu, kita harus menyadari bahwa persoalan yang terjadi saat ini bersifat akumulatif dan bervariasi, masalah tidak bergerak linear tetapi berputar-putar sehingga sulit untuk menarik akar persoalannya, satu persoalan terkait dengan lainnya, namun itulah sebuah konsekuensi yang harus ditanggung dari kondisi kehidupan hukum yang kumuh.

Harus ada titik beranjak yang dapat dijadikan acuan, bahwa kondisi yang terjadi tidak dapat dibiarkan begitu saja. Inilah hakikat sebenarnya kehidupan manusia. Manusia sebagaimana dikatakan Edmund Leach⁹ adalah makhluk yang lebih bersifat kultural daripada natural, berarti selalu merencanakan hidupnya ke arah yang lebih baik. Berbudaya berarti mencintai

⁸ Satjipto Rahardjo, *Era Hukum Rakyat*, KOMPAS, Kamis 20 Januari dan 21 Januari 2000.

⁹ Edmund Leach, *Dasar-dasar Teori Strukturalis*, dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Op.Cit.hal. 151

perubahan dan selalu berada pada kehidupan yang mengalir. Pergeseran dan perubahan itulah yang selalu menjadi fokus. Dalam membangun dunianya, manusia selalu menggunakan kemampuan dirinya untuk memilih, akan mulai darimana dan langkah apa yang dapat dilakukan. Manusia akan menetapkan landasan sebagai titik awal pijakan dari apa yang mereka anggap baik dan benar dalam realitas kehidupan.

Pembangunan hukum harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan kata lain pembangunan harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan hukum harus merupakan kebijakan semesta yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kebutuhan itu adalah kebutuhan total, menyeluruh dan sistemik.¹⁰ Oleh karena itu kebijakan pembangunan hukum harus merupakan skema kebijakan yang di dalamnya melibatkan partisipasi publik, dari berbagi kelompok dan golongan serta menjadi pedoman bagi pemegang mandat untuk merealisasikannya. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik dan efektif, menurut Hoebel¹¹ ada empat fungsi dasar hukum yang harus dipenuhi yaitu:

1. Menetapkan hubungan antara anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah lakuapa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang.
2. Menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siapa-siapa saja yang boleh secara sah menentukan paksaan serta siapa yang harus menaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang efektif;
3. Menyelesaikan sengketa; dan
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, dengan cara merumuskan kembali hubungan antara para anggota masyarakat itu.

¹⁰ Otje Salman / Anthon F. Susanto, *ibid* hal. 152.

¹¹ Edwin M. Schur, *Law and Society, A Sociological Perspective*, Random House, Nem York hal 78-82.

Kita memerlukan bahan dasar yang tidak saja berkarakter Indonesia dengan plus minusnya, tetapi sekaligus bahan dasar itu harus bisa dan siap untuk diolah. Bahan dasar itu akan berkaitan dengan bagaimana pendidikan hukum memainkan peran dalam upaya pembaharuan. Karena pendidikan diakui merupakan salah satu pemegang otoritas sentral dalam pengembangan keilmuan dan produk manusia yang dihasilkannya. Sebagaimana dijelaskan Charvers, bahwa system pendidikan harus melahirkan orang yang memiliki kompetensi, tegas, rasional, pragmatis dan imajinatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan hukum saat ini masih belum sehat. Salah satu indikatornya adalah begitu dominannya hegemoni pendidikan barat (Eropa dan Anglo) yang diterima begitu saja tanpa diseleksi terlebih dahulu. Pendidikan hukum kita terjebak pada barat-isme.¹² Padahal seyogyanya harus diyakini model pendidikan ala Barat bukan satu-satunya pendidikan yang ada lantas dijadikan contoh, masih banyak konsep pendidikan hukum yang bisa dijadikan acuan, misalnya pendidikan Islam atau misalnya pendidikan Jepang yang selalu berupaya memadukan budaya lokal dengan perubahan ala Barat yang hasilnya sangat luar biasa.¹³

Gerak langkah berikutnya adalah menyusun skema pembangunan, yaitu berupaya untuk melakukan pengintegrasian komponen sistem hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman¹⁴, sistem hukum meliputi; pertama, Struktur Hukum (*legal structur*) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem, misal Pengadilan, Kejaksaan. Kedua, Substansi Hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal Putusan Hakim, Undang-undang. Ketiga, Budaya Hukum (*legal culture*) yaitu

¹² Zuddan Arief Fakrullah, *Membangun Hukum yang Berstruktur Sosial Indonesia dalam Kancah Trends Globalisasi*, dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.55

¹³ Fenno Handerson, *Modernisasi Hukum dan Politik Di Jepang* dalam bukunya A.A.G. Peters, Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku teks Sosiologi Hukum, Buku II, pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1988, hal.25-81.

¹⁴ Lawrence M.Friedman, *The Republic of Choice ;Law, Authority, and Culture*, Harvard University Press, 1990

sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.

Namun demikian harus dipahami bahwa sistem hukum akan berkaitan dengan sistem politik (khususnya mengenai yurisdiksi), oleh karena itu meski secara analitis kedua hal tersebut dapat dipisahkan, hal ini berkaitan dengan diletakkannya peradilan sebagai posisi sentral di dalam tertib hukum, sedangkan perumusan kebijakan melalui badan legislative sebagai inti kekuasaan politik. Apa yang kita bicarakan adalah mengulang kembali proses bersejarah yang tertuang di dalam substansi pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang terdiri dari beberapa alinea yang masing-masing alinea memiliki kerangka pikir yang luas dan mendalam. Namun penjelasan ini bukan merupakan tafsir resmi atau formal terhadap substansi pemikiran dalam setiap alinea pada Pembukaan UUD 1945 tersebut, tetapi merupakan telaah keilmuan yang mencoba membuka seberapa jauh muatan yang dikandungnya.

Pembukaan alinea pertama, secara substansial mengandung pokok pikiran tentang apa yang kita pahami sebagai “peri-keadilan”. Konsepsi pikir dari makna kata yang mengarah pada konsepsi ideal dari tujuan masyarakat Indonesia. Secara prinsip peri keadilan adalah upaya untuk menemukan keadilan yang mutlak, serta merupakan manifestasi upaya manusia yang merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif.

Pembukaan alinea kedua, terutama pada makna “adil dan makmur”. Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan kata lain, seberapa besar sebenarnya hukum

mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.

Pembukaan alinea ketiga, menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kental dengan nilai-nilai ke-Tuhanan. Ini sesuatu yang alamiah, karena pada dasarnya manusia selalu ingin tahu dan berupaya untuk mengenal Tuhan dan memiliki kecendrungan untuk menolak ketidaktahuan. Gagasan ini telah menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, telah ditetapkan melalui ketentuan yang jelas yang menurut Thomas Aquinas diuraikan bahwa¹⁵, dunia ini diatur oleh tatanan ke-Tuhanan, seluruh masyarakat di dunia ini diatur oleh akal ke-Tuhanan. Hukum ke-Tuhanan adalah yang tertinggi.

Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang lurus dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, social dan budaya yang memiliki corak particular.

Gagasan berikutnya yang tidak kalah pentingnya, apabila dikaitkan dengan Pancasila adalah tentang *bildung*¹⁶, merupakan roh histories bangsa yaitu untuk mengenal dirinya lebih dalam dan mengaktualkannya. Ini akan berkaitan dengan memori dan kapasitas kecerdasan umum. Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks histories yang lebih luas. Pancasila memiliki makna historis. Ini memperlihatkan sebuah proses adanya peningkatan pemahaman dari yang partikuler ke yang bersifat universal. Itulah hakekat utama dari pemahaman dan pemaknaan holistic. Sungguh sebuah posisi yang sulit tetapi realita itu harus dihadapi. Secara keilmuan

¹⁵ Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 62.

¹⁶ Bildung merupakan sebuah unsure dari apa yang disebut dengan roh absolute.

pemahaman ini tentu akan memberikan nuansa yang berbeda tentang apa yang kita pahami dan apa yang kita lakukan.

D. Penutup

Pola hukum sebagai sebuah sistem dan darimana sebuah hukum yang efektif harus dimulai dari pembangunan hukum yang harus merupakan skema kebijakan yang di dalamnya melibatkan partisipasi publik, dari berbagai kelompok dan golongan serta menjadi pedoman bagi pemegang mandat untuk merealisasikannya. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik dan efektif.

E. Daftar Pustaka

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, ed.3, Jakarta 1985

Ari Wahyudi Hertanto, *Hubungan Antara Aspek Sosiologis dan Hukum dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum LSD Vol.III, Agustus-November 2008

Otje salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Jakarta

Koento Wibisono Siswohamihardjo, *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru (Kajian Filosofis)*”, dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah menyambut 70 tahun Satjipto Rahardjo, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia yang Dilipat*, Pustaka Mizan, 1998

Satjipto Rahardjo, *Era Hukum Rakyat*, KOMPAS, Kamis 20 Januari dan 21 Januari 2000

Edwin M.Schur, *Law and Society, A Sociological Perspective*, Random House, New York

Zuddan Arief Fakrullah, *Membangun Hukum yang Berstruktur Sosial Indonesia dalam Kancah Trends Globalisasi*, dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku teks Sosiologi Hukum, Buku II, pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1988

Lawrence M. Friedman, *The Republic of Choice ;Law, Authority, and Culture*, Harvard University Press, 1990

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Ade Saptomo, *Sosiologi Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang, 2004

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com